



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.M. Noor Admadibrata No. 5 Telanaipura Jambi
Telp. 0741 - 62455 Fax. 0741 - 62455 Jambi 36122 Website : www.dpmptsp.jambi.go.id
Email : dpmptspjambi66@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAMBI

NOMOR : 1414101/ 216 /DPM-PTSP/IZIN OPERASIONAL-SMK/XI/2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMK IT HIDAYATUL MUBTADI'EN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI JAMBI

Menimbang

- a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Hidayatul Muhtadi'ien merupakan salah satu sarana pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, memiliki peran strategis dalam mempercepat peningkatan derajat pendidikan masyarakat yang bermutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diberikan Izin Operasional ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPM-PTSP Provinsi Jambi;

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
9. Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2019 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan Ketua Yayasan Hidayatul Muhtadi Ten Nomor 422/031/YHM/IX/2020 tanggal 24 September 2020 perihal Permohonan Izin Pendirian Program Satuan Pendidikan SMK IT Hidayatul Muhtadi Ten;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor S-2648/DISDIK-3.1/XI/2020 tanggal 23 Nopember 2020 perihal Pertimbangan Teknis Persetujuan Izin Operasional SMK IT HIDAYATUL MUBTADI TEN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

Memberikan Izin Operasional kepada :

1. Nama Yayasan : YAYASAN HIDAYATUL MUBTADI TEN
KARANG MENDAPO
2. NIB : 0220301860368
3. NPWP : 81.187.530.1-333.000
4. Nama Sekolah : SMK IT HIDAYATUL MUBTADI TEN
5. Kode KBLI : 85240
6. Nama KBLI : Pendidikan Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Kejuruan Sawasta
7. Alamat Sekolah : Jalan Sarolangun-Muara Tembesi KM 13
RT 08 Desa Karang Mendapo Kec. Pauh
Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

- KEDUA : Izin Operasional SMK IT Hidayatul Muhtadi'ten berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun sejak diterbitkan dan untuk pelaksanaan pengendalian pengawasan dan pembinaan selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya;
- KETIGA : Memberi kewenangan kepada kepala sekolah untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, peralatan meubeler sekolah, tenaga pengajar dan administrasi serta penerimaan siswa baru.
- KEEMPAT : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini harus mematuhi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh instansi teknis terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEENAM : Dalam melaksanakan kegiatan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, pemerintah daerah mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 25 Nopember 2020

KEPALA DINAS,

IMRON ROSYADI S.Sos.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19710510 199703 1 008

Tembusan :

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Walikota Jambi di Jambi.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.